JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 02, No. 01, Tahun 2025, Hal. 1720-1730, ISSN: 3089-0128 (Online)

Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Implikasinya bagi Wajib Pajak

Cindy Antika[1], Rifanny Balqis[2], Yustia Dewi[3]

[1,2,3]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email : cindyantika2001@gmail.com[1], rifannybalqis60@gmail.com[2], yustia.dw39@gmail.com[3]

Article Info

Article history:
Received Oktober 02, 2025
Revised Oktober 17, 2025
Accepted Oktober 25, 2025

Keywords:
General Tax Provisions, Taxpayer Rights, UU HPP, Tax Reform, Tax Compliance

ABSTRACT

The General Provisions and Tax Procedures (KUP) serve as a fundamental legal framework in the implementation of tax administration in Indonesia. KUP plays a crucial role in regulating both the rights and obligations of taxpayers and providing technical guidelines for the tax authorities. With the enactment of Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), several substantive changes have been made to the KUP provisions. This study aims to analyze the basic concepts, legal developments, and the implications of KUP implementation for taxpayers. This research employs a normative juridical method using a qualitative approach, based on a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis focuses on legislation, official documents, and relevant academic sources related to tax administration in Indonesia. The findings reveal that although KUP has established a solid and detailed legal structure, its implementation still encounters obstacles. These include limited tax literacy, uneven access to information between tax authorities and taxpayers, and administrative sanctions that are often perceived as excessive. The reform introduced by the UU HPP creates an opportunity for improvement, yet requires further concrete efforts in simplifying procedures, expanding tax education, and strengthening legal protections for taxpayers.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 02, 2025
Revised Oktober 17, 2025
Accepted Oktober 25, 2025

Kata Kunci:
Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak, UU HPP, Kepatuhan, Reformasi Perpajakan

ABSTRAK

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Peran strategis KUP terlihat dari fungsinya sebagai pengatur hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus sebagai pedoman teknis bagi otoritas fiskal. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berbagai ketentuan dalam KUP mengalami perubahan substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, perkembangan regulasi, serta dampak implementasi KUP terhadap wajib pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tata kelola perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif KUP telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya literasi pajak, ketimpangan informasi antara fiskus dan wajib pajak, serta penerapan sanksi administratif yang belum sepenuhnya proporsional. Reformasi melalui UU HPP membuka ruang perbaikan, namun masih dibutuhkan langkah konkret dalam

penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi, dan penguatan perlindungan hukum wajib pajak.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Cindy Antika
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: cindyantika2001@gmail.com

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan instrumen vital dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara modern, pajak bukan hanya menjadi sumber utama penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai redistribusi kesejahteraan dan pengendalian kebijakan ekonomi. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% penerimaan negara setiap tahunnya, yang membuktikan betapa strategisnya peran pajak dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum perpajakan yang kuat, efisien, adil, dan akuntabel menjadi mutlak diperlukan guna memastikan bahwa proses pemungutan pajak berlangsung sesuai prinsip *good governance* dan konstitusionalitas.

Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memiliki posisi yang sangat penting. UU KUP berfungsi sebagai fondasi sistem administrasi perpajakan nasional. Di dalamnya diatur berbagai hal fundamental, seperti penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban wajib pajak, proses pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), prosedur pemeriksaan dan penetapan, pengenaan sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Dengan kata lain, UU KUP merupakan tulang punggung dalam menjembatani hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi UU KUP tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural maupun kultural. Permasalahan tersebut antara lain mencakup rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang terus berubah, minimnya literasi pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, serta adanya persepsi negatif terhadap institusi pemungut pajak. Selain itu, kompleksitas ketentuan teknis dalam UU KUP seringkali menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Akibatnya, tidak sedikit wajib pajak yang terjerat sanksi administratif atau bahkan menjadi subjek pemeriksaan intensif karena kesalahan administratif yang sejatinya tidak memiliki niat menghindar dari kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, ketimpangan relasi antara fiskus dan wajib pajak juga menjadi perhatian utama dalam kajian hukum perpajakan. Meskipun secara yuridis keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam perspektif hukum administrasi negara, namun dalam praktiknya posisi

fiskus seringkali lebih dominan karena memiliki kewenangan diskresioner yang luas, termasuk dalam hal pemeriksaan, penilaian, penetapan, dan penegakan hukum pajak. Di sisi lain, mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak melalui proses keberatan dan banding kerap dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan, baik dari segi waktu, biaya, maupun aksesibilitas prosedur.

Pemerintah melalui UU HPP telah berupaya melakukan harmonisasi dan penyederhanaan sejumlah ketentuan dalam UU KUP. Reformasi ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital. Di antaranya adalah penguatan penggunaan data pihak ketiga, perluasan pengenaan sanksi, penambahan ruang kerja sama internasional perpajakan, serta penyempurnaan mekanisme audit dan pengawasan. Namun demikian, reformasi regulasi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak-hak wajib pajak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan dalam UU KUP sebagaimana telah diubah oleh UU HPP, serta mengevaluasi implikasinya terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Kajian ini akan menitikberatkan pada dimensi normatif, konseptual, dan praktis, dengan mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut beroperasi dalam praktik administrasi perpajakan, serta apakah telah selaras dengan prinsip keadilan fiskal, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pajak di Indonesia, khususnya dalam aspek hukum tata usaha negara dan hukum administrasi fiskal.

Lebih dari itu, dalam kerangka kebijakan publik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumus kebijakan perpajakan, agar reformasi sistem perpajakan tidak hanya bertumpu pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga pada upaya mewujudkan sistem pajak yang adil, inklusif, dan partisipatif. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka dalam bidang perpajakan, maka negara pun dituntut untuk membangun sistem yang mampu melindungi, bukan sekadar menuntut, agar kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, khususnya antara fiskus dengan wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena objek utama dalam penelitian adalah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum dalam regulasi tersebut, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dalam praktik perpajakan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, seperti UU KUP, UU HPP, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel akademik, serta dokumen resmi dari instansi perpajakan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif guna melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia dirancang dan diimplementasikan, serta sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan dari para wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Sistem Perpajakan Nasional

Sistem perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum yang mengatur segala aspek pemungutan pajak, baik yang bersifat substantif maupun prosedural. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memegang peranan strategis karena menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. UU KUP telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, antara lain melalui UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 16 Tahun 2009, hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan hukum perpajakan yang selalu berkembang, seiring dengan kompleksitas transaksi ekonomi dan tuntutan terhadap efisiensi birokrasi fiskal.

Secara umum, UU KUP berfungsi sebagai kerangka kerja normatif bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, serta sebagai dasar prosedural dalam hubungan antara fiskus dan wajib pajak. UU ini tidak mengatur jenis pajak tertentu secara spesifik, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau Bea Meterai, namun mengatur tata cara umum yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sistem perpajakan. Ketentuan-ketentuan dalam KUP mencakup, antara lain: pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), proses pemeriksaan dan penyidikan pajak, pengenaan sanksi administrasi, serta mekanisme keberatan dan banding pajak. Dengan kata lain, UU KUP menjadi landasan hukum operasional yang memastikan bahwa kegiatan pemungutan pajak dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai asas legalitas.

Konsep dasar dari ketentuan umum perpajakan adalah mewujudkan keseimbangan antara kewajiban negara untuk memungut pajak dan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, UU KUP tidak hanya memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tindakan

administrasi, seperti pemeriksaan, penetapan, dan penagihan, tetapi juga memberi ruang bagi wajib pajak untuk menggunakan hak-hak hukumnya. Di antaranya adalah hak untuk mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, serta menempuh upaya hukum melalui banding di Pengadilan Pajak.

Namun, dalam praktiknya, konsep dasar ini menghadapi berbagai tantangan implementatif. Kompleksitas regulasi yang tertuang dalam KUP sering kali menjadi hambatan utama bagi wajib pajak, terutama dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perorangan yang tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap konsultan pajak. Banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam memahami proses pelaporan SPT tahunan, tata cara pembetulan data, atau bahkan mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Ketidaktahuan ini pada akhirnya dapat menimbulkan risiko administratif, seperti pengenaan sanksi berupa denda, bunga, atau kenaikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem perpajakan bersifat represif, alih-alih mendidik dan mendukung kepatuhan sukarela.

Di sisi lain, UU KUP juga memberikan ruang yang sangat luas kepada otoritas pajak dalam menjalankan fungsinya, termasuk melalui kewenangan diskresioner. Sebagai contoh, otoritas pajak dapat menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan pemeriksaan jika wajib pajak dinilai tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Meski hal ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak (tax avoidance) atau bahkan penggelapan pajak (tax evasion), dalam beberapa kasus kewenangan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara negara dan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar prosedural dan pengawasan yang ketat, agar kewenangan diskresioner tidak digunakan secara berlebihan dan tetap dalam koridor prinsip-prinsip keadilan fiskal.

Aspek penting lain dari konsep dasar KUP adalah penerapan asas-asas hukum dalam sistem perpajakan. Asas legalitas (nullum tributum sine lege), asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas kemanfaatan menjadi rujukan normatif yang wajib diperhatikan dalam penerapan setiap ketentuan. Pajak tidak boleh dipungut tanpa dasar hukum, dan pelaksanaannya tidak boleh sewenang-wenang. Ketentuan dalam KUP harus memberikan kejelasan prosedural, transparansi, serta menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang setara. Oleh sebab itu, reformasi KUP melalui UU HPP, yang memperkuat penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan data pihak ketiga, serta pengawasan berbasis risiko, perlu diikuti dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap privasi dan hak konstitusional warga negara.

Dengan memahami konsep dasar KUP secara menyeluruh, maka akan terlihat bahwa ketentuan ini tidak sekadar menjadi regulasi teknis dalam sistem pajak, tetapi juga menjadi cerminan kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Pemungutan pajak bukan hanya soal pengumpulan dana, tetapi merupakan proses yang harus berlangsung dalam kerangka keadilan, partisipasi, dan legitimasi. Di sinilah letak pentingnya memastikan bahwa UU KUP, sebagai fondasi utama sistem perpajakan Indonesia, tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif dan berpihak pada pembangunan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah.

2. Perubahan Penting dalam UU HPP terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi perpajakan nasional. Undang-undang ini tidak hanya melakukan harmonisasi terhadap ketentuan jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi juga melakukan perubahan substansial terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, memperluas basis pajak, memperkuat pengawasan fiskus, serta menjawab tantangan dalam menghadapi era digital dan ekonomi global yang semakin kompleks.

Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UU HPP terhadap KUP adalah penguatan penggunaan data pihak ketiga sebagai bagian dari sistem pengawasan perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki landasan hukum yang lebih tegas untuk memperoleh, mengelola, dan menganalisis informasi keuangan dan non-keuangan dari berbagai instansi, termasuk lembaga keuangan, perbankan, e-commerce, bahkan platform digital. Tujuannya adalah untuk menggali potensi pajak yang belum tergarap secara optimal serta untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui penyembunyian data atau transaksi tersembunyi. Penguatan ini menjadi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih berbasis risiko (risk-based approach) dan tidak semata-mata mengandalkan pemeriksaan manual yang memakan waktu dan sumber daya besar.

Perubahan lain yang menonjol adalah penegasan ulang terhadap penghitungan sanksi administratif. Dalam praktik sebelumnya, banyak wajib pajak yang dikenai sanksi berupa denda atau bunga dalam jumlah besar akibat keterlambatan pelaporan atau kekeliruan administratif. UU HPP kemudian mengatur kembali besaran dan struktur sanksi agar lebih proporsional, tidak bersifat represif, dan mendorong pemulihan kepatuhan secara sukarela. Di antaranya adalah pengaturan pengenaan bunga per bulan yang tidak lagi menggunakan sistem bunga tetap, tetapi bunga mengambang (floating) berdasarkan suku bunga acuan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan fiskal dan perkembangan perekonomian nasional.

UU HPP juga memperkenalkan skema baru berupa program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program). Skema ini mirip dengan program tax amnesty (pengampunan pajak) namun dalam cakupan yang lebih terbatas. Melalui program ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan secara benar dalam SPT dengan tarif final tertentu dan tanpa dikenakan sanksi administratif. Program ini dimaksudkan sebagai transisi menuju sistem perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi, sekaligus memberikan ruang bagi wajib pajak untuk kembali patuh tanpa tekanan hukum yang berat. Secara yuridis, langkah ini merupakan bentuk pendekatan persuasif pemerintah dalam meningkatkan tax compliance yang tidak mengandalkan sanksi semata.

Selain itu, perubahan dalam aspek digitalisasi administrasi perpajakan juga menjadi sorotan penting dalam UU HPP. Pemerintah melalui DJP mendorong pelaksanaan kewajiban pajak secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan pengawasan. Digitalisasi ini diatur lebih eksplisit dalam UU HPP, termasuk pengakuan terhadap dokumen elektronik dan sistem informasi perpajakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses administrasi maupun sengketa pajak. Hal ini merupakan langkah positif menuju

sistem perpajakan modern yang sejalan dengan perkembangan teknologi, serta memperkecil potensi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang selama ini sering menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dari sisi hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus, UU HPP menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Ini tercermin dalam beberapa ketentuan baru mengenai tata cara pemeriksaan, batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak, serta penguatan hak wajib pajak dalam proses klarifikasi data. Ketentuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi upaya membangun rasa kepercayaan (trust) antara otoritas pajak dan masyarakat.

Secara umum, perubahan-perubahan dalam UU HPP terhadap ketentuan KUP menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Namun demikian, efektivitas dari perubahan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kapasitas sumber daya manusia, serta keberhasilan dalam mensosialisasikan setiap perubahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik dari wajib pajak, perubahan regulasi justru berisiko menimbulkan kebingungan baru dan menurunkan tingkat kepatuhan.

3. Implikasi Ketentuan KUP terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan administrasi perpajakan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi hukum wajib pajak. Sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan langsung dengan otoritas fiskal, wajib pajak tidak hanya dibebani kewajiban, melainkan juga memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap KUP harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kewajiban perpajakan dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak, sebagaimana diatur dalam sistem hukum administrasi negara.

Secara umum, kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam KUP meliputi: (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) menghitung dan membayar pajak yang terutang secara benar; (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu; serta (4) menyimpan bukti dan pembukuan sesuai ketentuan. Di samping itu, wajib pajak juga berkewajiban untuk bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, memberikan data yang benar saat dilakukan verifikasi, serta melaporkan setiap perubahan data usaha atau identitas perpajakan.

Namun demikian, kewajiban-kewajiban tersebut seringkali menjadi beban yang berat bagi kelompok wajib pajak tertentu, terutama yang berasal dari sektor informal atau pelaku UMKM. Mereka sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi perpajakan, atau bahkan tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh. Dalam kondisi seperti ini, pemberlakuan sanksi administratif, meskipun sah secara hukum, dapat menciptakan ketidakadilan jika tidak diimbangi dengan upaya edukatif dari negara. Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 KUP telah diperbaiki melalui UU HPP agar lebih proporsional, tetapi penerapannya tetap berpotensi merugikan wajib pajak yang lalai bukan karena kesengajaan.

Di sisi lain, hak-hak wajib pajak dalam KUP juga diatur secara tegas. Wajib pajak berhak atas perlindungan data pribadi, keberatan terhadap hasil pemeriksaan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), serta upaya hukum berupa banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak. Selain itu, wajib pajak juga berhak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUP. Hak-hak tersebut menjadi bagian penting dari prinsip checks and balances dalam sistem perpajakan, agar posisi negara tidak menjadi dominan secara mutlak.

Namun dalam praktik, tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan atau pemahaman untuk menggunakan hak-haknya secara maksimal. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, atau tidak tahu bahwa proses keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu. Situasi ini diperburuk dengan akses informasi yang tidak merata serta belum optimalnya edukasi dan pendampingan hukum oleh negara. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara hak yang dijamin secara normatif dan kenyataan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kebijakan fiskus dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan pajak juga berdampak besar terhadap posisi wajib pajak. Meskipun ketentuan dalam KUP dan UU HPP telah memperkuat asas transparansi, namun implementasi di lapangan seringkali menimbulkan persepsi bahwa fiskus lebih menitikberatkan pada target penerimaan daripada objektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, temuan pemeriksaan dipaksakan untuk dinaikkan menjadi ketetapan pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi nyata atau argumen dari pihak wajib pajak. Hal ini menciptakan beban psikologis dan administratif yang besar, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Lebih jauh, keberadaan mekanisme keberatan dan banding yang diatur dalam Pasal 25 dan 27 KUP secara teoritis memang memberikan jalan bagi wajib pajak untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Namun, mekanisme ini tidak jarang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak juga memerlukan keahlian hukum dan dokumen yang memadai, sehingga tidak semua wajib pajak mampu menempuh jalur ini secara efektif. Dalam banyak kasus, wajib pajak akhirnya memilih untuk menerima ketetapan fiskus meskipun mereka merasa dirugikan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif KUP telah memberikan dasar hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban, implementasi di lapangan masih menyisakan tantangan serius. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari aparat pajak. Apabila hal ini tidak dilakukan secara konsisten, maka risiko ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan semakin meningkat, dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

4. Evaluasi Penerapan KUP dalam Praktik dan Rekomendasi Kebijakan

Implementasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma yang ideal dan realitas administratif yang dihadapi wajib pajak maupun fiskus. Meskipun KUP telah diatur dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pelaksanaannya masih sering diwarnai oleh persoalan teknis, interpretasi yang tidak seragam, serta lemahnya sistem pendampingan terhadap wajib pajak, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi bawah atau sektor informal.

Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah minimnya edukasi pajak secara merata dan menyeluruh. Banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan perorangan, tidak memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak secara benar. Hal ini menyebabkan munculnya pelanggaran administratif yang tidak disengaja, yang kemudian tetap dikenai sanksi. Dalam konteks ini, negara seringkali dianggap terlalu menekankan aspek pemaksaan (enforcement) daripada pendekatan persuasif atau edukatif. Evaluasi terhadap praktik ini menunjukkan perlunya reorientasi strategi pelayanan dan pengawasan, agar sistem perpajakan tidak hanya dilihat sebagai alat penarikan dana negara, tetapi juga sebagai sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, dari sisi fiskus, terdapat persoalan overload administratif, di mana pegawai pajak sering dihadapkan pada target penerimaan yang tinggi, sumber daya yang terbatas, serta sistem pelaporan wajib pajak yang kompleks. Hal ini mengakibatkan fokus aparat cenderung pada aspek kuantitatif (berapa besar penerimaan) ketimbang kualitas pelayanan, pemahaman, dan keadilan. Di sisi lain, proses pemeriksaan dan keberatan juga belum sepenuhnya transparan. Beberapa temuan menunjukkan bahwa komunikasi antara fiskus dan wajib pajak masih bersifat satu arah, dan keputusan fiskus seringkali tidak disertai penjelasan rinci yang dapat dimengerti oleh wajib pajak awam.

Digitalisasi sistem perpajakan, meskipun sudah mulai diterapkan secara bertahap melalui e-filing, e-bupot, dan sistem e-SPT, juga belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi hambatan administratif. Di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital menjadi penghambat utama. Akibatnya, digitalisasi justru menjadi beban tambahan bagi sebagian wajib pajak yang belum memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan sistem elektronik tersebut. Evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya tergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada pendampingan teknis dan kebijakan afirmatif, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kapasitas ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Dalam hal penegakan hukum, meskipun KUP dan UU HPP memberikan dasar legal bagi DJP untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan pajak, sering terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan, seperti penetapan pajak berdasarkan estimasi sepihak atau kurangnya ruang dialog antara fiskus dan wajib pajak. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas internal, serta peningkatan kualitas prosedur audit dan klarifikasi data sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Upaya memperkuat posisi wajib pajak juga dapat dilakukan dengan membuka akses bantuan hukum gratis atau pembentukan unit konsultasi perpajakan yang terjangkau. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan antara lain:

1. Perluasan literasi pajak melalui kurikulum pendidikan formal dan pelatihan informal berbasis komunitas.
2. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk wajib pajak kecil dan sektor informal, agar tidak terbebani ketentuan yang terlalu teknis dan kaku.
3. Penguatan pengawasan terhadap tindakan fiskus, agar seluruh prosedur dilakukan sesuai asas proporsionalitas dan transparansi.
4. Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi yang mudah diakses dan didampingi oleh tenaga pendamping lapangan.

5. Pembentukan lembaga pendampingan wajib pajak berbasis masyarakat atau LSM, yang dapat membantu menjembatani antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Evaluasi terhadap penerapan KUP secara menyeluruh menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang ditetapkan, tetapi juga oleh komitmen implementasi, pengawasan, serta keberpihakan terhadap kepentingan wajib pajak sebagai bagian dari warga negara. Dalam jangka panjang, sistem perpajakan yang adil dan inklusif hanya dapat terwujud apabila ada dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan perpajakan nasional.

KESIMPULAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki peran sentral dalam sistem perpajakan nasional sebagai dasar normatif dan prosedural yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan otoritas fiskal. Sebagai pilar administrasi perpajakan, UU KUP telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak dan kewajiban perpajakan, serta mendukung efisiensi pemungutan pajak. Melalui reformasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), KUP mengalami berbagai perubahan substansial, mulai dari penguatan penggunaan data pihak ketiga, perbaikan struktur sanksi, hingga percepatan digitalisasi sistem perpajakan.

Namun demikian, implementasi KUP di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi pajak di kalangan wajib pajak, ketimpangan informasi, dominasi fiskus dalam pemeriksaan, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan hak. Ketidakseimbangan ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan jika tidak diatasi secara sistemik. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk memperkuat transparansi, menyederhanakan prosedur, memperluas edukasi, dan memperbaiki mekanisme keberatan serta bantuan hukum bagi wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem KUP tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum yang tertulis, tetapi juga pada kualitas implementasi, keadilan dalam penerapan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: DJP.

Gunadi. (2020). Perpajakan: Konsep dan Aplikasi Pajak di Indonesia (Edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Hartono, Y. (2021). *Harmonisasi Perpajakan melalui UU HPP: Sebuah Telaah Awal.* Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, 9(2), 114–127.

Hutapea, S. T. (2020). *Analisis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perspektif Keadilan Fiskal.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak, 5(1), 33–41.

Ismail, M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia.* Jurnal Yustisia, 8(3), 56–70.

Rahayu, S. K. (2021). Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus. Yogyakarta: Andi Offset.

Rosdiana, H., & Irianto, B. S. (2019). Teori dan Konsep Dasar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sagala, D. A., & Yani, M. (2022). *Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan dan Perpajakan Indonesia, 13(1), 1–12.

Utomo, D. S. (2023). *Evaluasi Penerapan Ketentuan Sanksi Administratif dalam UU HPP terhadap Wajib Pajak.* Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 77–92.